



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

**TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan program Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), perlu dibentuk Tim Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Kalimantan Barat tentang Penetapan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

- Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, adalah:
- a. Pengarah
 - memberikan arahan dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. Ketua
 - memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan

sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;

- memonitor dan mengevaluasi secara berkala serta memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map*, dan berkelanjutan.

c. Koordinator Tim

- Menyusun rencana kerja Pembangunan Zona Integritas, dengan memprioritaskan pada target tujuan pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- melakukan sosialisasi kepada anggota tentang kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

d. Anggota Tim

- Menyiapkan bahan rumusan rencana aksi penyelenggaraan Pembangunan Zona Integritas;;
- melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
- menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Pembangunan Zona Integritas;
- melakukan perbaikan kinerja secara berkala;
- menyiapkan laporan dan mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Zona Integritas.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 22 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd.

MUHAMMAD SYARIFUDDIN BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum,
dan Sumber Daya Manusia,



Eka Sulastris

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT
 NOMOR 6 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN TIM
 PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
 MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
 KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
 BERSIH DAN MELAYANI PADA KOMISI
 PEMILIHAN UMUM PROVINSI
 KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT
 TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Muhammad Syarifuddin Budi, S.T.	Ketua	Pengarah
2	Heru Hermansyah, S.H.	Anggota	Pengarah
3	Syarifah Nuraini, S.Pd.I., M.Pd.	Anggota	Pengarah
4	Kartono Nuryadi, S.Si.	Anggota	Pengarah
5	Suryadi, S.Pd.	Anggota	Pengarah
6	Dra. Krisnawaty Kristina Banjarnahor, AP., MM.	Anggota	Ketua

A. Manajemen Perubahan			
NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Deni Trisna Dyah, SH., MH.	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator
2	Eka Sulastri, S.Kom.	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
3	Dra. Asriliyanti, MM.	Penata Kelola Pemilu Ahli Madya	Anggota
4	Leni Marlina, S.Hut., MM.	Kasubbag Perencanaan	Anggota

5	Nuri Mursriwati, SE.	Kasubbag Data dan Informasi	Anggota
6	Nuraini, SE.	Kasubbag Keuangan	Anggota
7	Widya Pramithasari, SE.	Kasubbag Umum dan Logistik	Anggota
8	Ika Kartika, SE., M.I.Pol.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Anggota
9	Yulisinta Sinaga, SH.	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota
10	Faisal Abdul Halid, SH., MH.	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota
11	Zulfikar, SE.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	Anggota
12	Yulianingsih, SE.	Arsiparis Ahli Muda	Anggota

B. Penataan Tatalaksana			
NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Deni Trisna Dyah, SH., MH.	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator
2	Eka Sulastri, S.Kom.	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
3	Leni Marlina, S.Hut., MM.	Kasubbag Perencanaan	Anggota
4	Nuri Mursriwati, SE.	Kasubbag Data dan Informasi	Anggota
5	Ika Kartika, SE., M.I.Pol.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Anggota
6	Widya Pramithasari, SE.	Kasubbag Umum dan Logistik	Anggota
7	R. Seno Suharyo, SH.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota
8	Tropi Yani, S.Ak.	Analisis Hukum Ahli Pertama	Anggota
9	Ashari, S.IP.	Analisis Data dan Informasi	Anggota
10	Nanang Prayoga, SH.	Analisis Pemilihan Umum	Anggota

C. Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia			
NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Eka Sulastri, S.Kom.	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator
2	Yulisinta Sinaga, SH.	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota

3	Tarsinah, SH.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota
4	Gabe Ferdinal Hutagalung, SH.	Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota

D. Penguatan Akuntabilitas			
NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Deni Trisna Dyah, SH., MH.	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator
2	Nuraini, SE.	Kasubbag Keuangan	Anggota
3	Leni Marlina, S.Hut., MM.	Kasubbag Perencanaan	Anggota
4	Widya Pramithasari, SE.	Kasubbag Umum dan Logistik	Anggota
5	Irma Dewi Jatmianingsih, SE.	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja	Anggota
6	Regina Angela Dian Novianti, SE.	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	Anggota
7	Elisa Dina Prayekti, SE.	Penyusun Laporan Akuntabilitas	Anggota
8	Rika Kastiani, ST.	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
9	Ria Fitriani, A.Md.	Penyusun Rencana Jaringan Distribusi	Anggota
10	Rosinta M. Pardede, SE.	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota
11	Risa Audina, A.Md.	Pengadministrasi Umum	Anggota
12	Rianisa Kirana, A.Md.Akt.	Pengadministrasi Umum	Anggota

E. Penguatan Pengawasan			
NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Eka Sulastri, S.Kom.	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator
2	Dra. Asriliyanti, MM.	Penata Kelola Pemilu Ahli Madya	Anggota
3	Faisal Abdul Halid, SH., MH.	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota
4	Yulisinta Sinaga, SH.	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota
5	Iswatul Hasanah, SH.	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Anggota

F. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			
NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Deni Trisna Dyah, SH., MH.	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator
2	Ika Kartika, SE., M.I.Pol.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Anggota
3	Widya Pramithasari, SE.	Kasubbag Umum dan Logistik	Anggota
4	Fachziar, S.Kom.	Analisis Pemilihan Umum	Anggota
5	Shofiy Nurlatief Siti Afifah, ST.	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	Anggota
6	Nanang Prayoga, SH.	Analisis Pemilihan Umum	Anggota
7	Regina Angela Dian Novianti, SE.	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	Anggota
8	Asep Maulana, S.Sos.	Penyusun Data dan Dokumentasi Kebutuhan Sarana Pemilu	Anggota

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 22 Januari 2024


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd.

MUHAMMAD SYARIFUDDIN BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum,
dan Sumber Daya Manusia,



Eka Sulastri